



**PUTUSAN**

**Nomor 27/Pid.B /2016/PN Adl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : **SIMON alias LASIMA bin SARTUN ;**  
Tempat Lahir : Lamooso ;  
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/1 Juli 1984 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Lamooso Kec. Angata Kab.Konawe Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : **ADULMEN alias ADUL bin DUHANA ;**  
Tempat Lahir : Lalohao ;  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/15 Mei 1986 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Wonua Monapa Kec. Mowila Kab. Konseil ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Para terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016 ;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 ;
- 5 Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HASRUDIN, SH., Dkk, Advokat dan anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia PTUN Kendari yang beralamat di Jln. Poros Kendari-Andoolo, BTN Graha Mulia Blok B No. 10, Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konse, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2016 ;

## **Pengadilan Negeri tersebut :**

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 26 April 2016, Nomor 32/ Pen.Pid/2016/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 26 April 2016, Nomor : 31/Pen.Pid/2016/PN.Ad, tentang Penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **SIMON alias LASIMA bin SARTUN, dk ;**

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa I SIMON alias LASIMA bin SARTUN dan terdakwa II ADULMEN alias ADUL bin DUHANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I SIMON alias LASIMA bin SARTUN dan terdakwa II ADULMEN alias ADUL bin DUHANA masing-masing selama selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah karung kecil warna putih ;
  - 1 (satu) buah Box pakaian ;

Dikembalikan kepada KOMANG FIRMAN YUDA alias FIRMAN ;



- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan No. Polisi DT 4926 HA;  
Dikembalikan kepada terdakwa II ADULMEN alias ADUL bin DUHANA ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan No. Polisi DT 4701 QE;  
Dikembalikan kepada terdakwa I SIMON alias LASIMA bin SARTUN ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi para terdakwa dengan alasan para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan para terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Atas pembelaan yang disampaikan secara tertulis tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi Pledoi terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan terhadap tanggapan tersebut Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bertetap pula terhadap Pledoinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-31/RP-9/Ep.2/04/2016 sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa I, terdakwa II, saksi ANTON ALIAS ICAL BIN SUPOMO (Tersangka yang proses pemidanaannya yang dilakukan dalam berkas terpisah), LIN (yang masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekitar jam 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November Tahun 2015, bertempat di belakang Rumah saksi KOMANG FIRMAN YUDA ALIAS FIRMAN tepatnya di Desa Lamolori Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan rangkaian Perbuatan dan keadaan sebagai Berikut :

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawalnya pada tanggal 16 November 2016 sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa I Terdakwa II, Saksi ANTON ALIAS ICAL BIN SUPOMO, LIN sedang meminum minuman keras di Rumah saksi ANTON ALIAS ICAL BIN SUPOMO tiba-tiba terdakwa I menerima telepon dari lelaki KEPU setelah itu terdakwa I berkata “*ada yang telepon katanya ada merica dibelakang rumahnya FIRMAN tapi saya tidak tahu tempatnya*”, lalu terdakwa II menjawab “*saya liatji jalan*” kemudian pada hari Selasa tanggal 17 November 2016 pada pukul 01.00 wita, terdakwa I. Terdakwa II, saksi ANTON ALIAS ICAL BIN SUPOMO dan Lelaki LIN berangkat menuju Rumah saksi KOMANG FIRMAN YUDA alias FIRMAN dengan cara berjalan kaki melewati Jalan Usaha Tani, lalu sekitar Pukul 02.00 wita setelah tiba di Belakang rumah saksi KOMANG FIRMAN YUDA ALIAS FIRMAN, terdakwa I, Terdakwa II, saksi ANTON ALIAS ICAL BIN SUPOMO, LIN mengambil merica di tempat perendamannya ;
- Bahwa di tempat perendaman merica terdakwa I, terdakwa II, saksi ANTON ALIAS ICAL BIN SUPOMO, dan lelaki LIN mengambil 4 karung merica yang dibawa masing-masing 1 karung ke Jalan Usaha Tani menuju arah Wuura atau sekitar 1 Kilometer dari Rumah saksi KOMANG FIRMAN YUDA ALIAS FIRMAN kemudian disimpan DITEMPAT TERSEBUT, lalu terdakwa I, terdakwa II, saksi ANTON ALIAS ICAL BIN SUPOMO, dan lelaki LIN kembali ke tempat perendaman merica tersebut untuk mengambil lagi 4 karung merica kemudian disimpan di tempat 4 karung merica pertama disimpan sehingga jumlah merica tersebut sebanyak 8 (delapan) karung, setelah terdakwa I, terdakwa II, saksi ANTON ALIAS ICAL BIN SUPOMO, dan lelaki LIN pulang ke rumah saksi ANTON ALIAS ICAL BIN SUPOMO mengambil motor dengan tujuan untuk mengangkut 8 karung merica tersebut ;
- Kemudian terdakwa I mengendarai sepeda motor jenis SUZUKI SMASH warna merah hitam dengan Nomor Polisi DT 4701 QE milik terdakwa I, terdakwa II mengendarai sepeda motor jenis SUZUKI SMASH warna hitam dengan Nomor Polisi DT 4926 HA milik terdakwa II, lelaki LIN mengendarai Sepeda Motor sepeda motor Jupiter MX (Daftar Pencarian Barang) menuju ke tempat disimpannya 8 karung merica tersebut, sesampainya disana, terdakwa I, terdakwa II, lelaki LIN menyatukan merica tersebut menjadi 6 (enam) Karung, lalu terdakwa I, terdakwa II, lelaki LIN masing-masing membawa sebanyak 2 (dua)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karung merica ke Bendungan Lamebara setelah melewati punggono, tiba di bendungan Lamebara sekitar jam 06.00 wita, kemudian terdakwa I, terdakwa II, lelaki LIN mencuci merica tersebut, lalu saksi ANTON ALIAS ICAL BIN SUPOMO ikut mencuci merica tersebut, pada sekitar pukul 09.00 wita setelah selesai mencuci merica, kemudian terdakwa I pergi meminjam terpal dan merica tersebut dijemur menggunakan terpal tersebut sampai pukul 14.00 Wita, setelah itu merica yang sudah dijemur dimasukkan kembali kedalam karung lalu lelaki LIN membawa merica tersebut untuk di jual di Punggoni, sekitar pukul 15.30 wita lelaki LIN datang membawa uang hasil penjualan merica sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), terdakwa I, terdakwa II, saksi ANTON ALIAS ICAL BIN SUPOMO, dan lelaki LIN masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp.2.000.000 ,- (Dua Juta Rupiah) dan sisa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dipergunakan untuk membeli minum minuman keras, terdakwa I uang hasil penjualan merica dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi serta keluarganya sedangkan terdakwa II uang hasil penjualan merica dipergunakan untuk membeli 1 (satu) box pakaian seharga Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu) dan memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, saksi ANTON ALIAS ICAL BIN SUPOMO, dan lelaki LIN mengakibatkan saksi KOMANG FIRMAN YUDA ALIAS FIRMAN mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa terdakwa I **SIMON ALIAS LASIMA BIN SARTUN** dan terdakwa II **ADULMEN ALIAS ADUL BIN DUHANA** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa I, terdakwa II, saksi ANTON ALIAS ICAL BIN SUPOMO (Tersangka yang proses pemidanaannya yang dilakukan dalam berkas terpisah), LIN (yang masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekitar jam 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November Tahun 2015, bertempat di belakang Rumah saksi KOMANG FIRMAN YUDA ALIAS FIRMAN tepatnya di Desa Lamolori Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud**

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN Adl.*





**untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai Berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I Terdakwa II, Saksi ANTON ALIAS ICAL BIN SUPOMO, LIN sedang meminum minuman keras di Rumah saksi ANTON ALIAS ICAL BIN SUPOMO tiba-tiba terdakwa I menerima telepon dari lelaki KEPU setelah itu terdakwa I berkata “*ada yang telepon katanya ada merica dibelakang rumahnya FIRMAN tapi saya tidak tahu tempatnya*”, lalu terdakwa II menjawab “*saya liatji jalan*” kemudian, terdakwa I, Terdakwa II, saksi ANTON ALIAS ICAL BIN SUPOMO dan Lelaki LIN berangkat menuju Rumah saksi KOMANG FIRMAN YUDA alias FIRMAN dengan cara berjalan kaki melewati Jalan Usaha Tani, setelah tiba di Belakang rumah saksi KOMANG FIRMAN YUDA ALIAS FIRMAN, terdakwa I, Terdakwa II, saksi ANTON ALIAS ICAL BIN SUPOMO, LIN mengambil merica di tempat perendamannya ;
- Bahwa di tempat perendaman merica terdakwa I, terdakwa II, saksi ANTON ALIAS ICAL BIN SUPOMO, dan lelaki LIN mengambil 4 karung merica yang dibawa masing-masing 1 karung ke Jalan Usaha Tani menuju arah Wuura atau sekitar 1 Kilometer dari Rumah saksi KOMANG FIRMAN YUDA ALIAS FIRMAN kemudian disimpan, lalu terdakwa I, terdakwa II, saksi ANTON ALIAS ICAL BIN SUPOMO, dan lelaki LIN kembali ke tempat perendaman merica tersebut untuk mengambil lagi 4 karung merica kemudian disimpan di tempat 4 karung merica pertama disimpan sehingga jumlah merica tersebut sebanyak 8 (delapan) karung, setelah terdakwa I, terdakwa II, saksi ANTON ALIAS ICAL BIN SUPOMO, dan lelaki LIN pulang ke rumah saksi ANTON ALIAS ICAL BIN SUPOMO mengambil motor dengan tujuan untuk mengangkut 8 karung merica tersebut ;
- Kemudian terdakwa I mengendarai sepeda motor jenis SUZUKI SMASH warna merah hitam dengan Nomor Polisi DT 4701 QE, terdakwa II mengendarai sepeda motor jenis SUZUKI SMASH warna hitam dengan Nomor Polisi DT 4926 HA, lelaki LIN mengendarai Sepeda Motor sepeda motor Jupiter MX (Daftar Pencarian Barang) menuju ke tempat disimpannya 8 karung merica tersebut, sesampainya disana, terdakwa I, terdakwa II, lelaki LIN menyatukan merica tersebut menjadi 6 (enam) Karung, lalu terdakwa I, terdakwa II, lelaki LIN masing-masing membawa sebanyak 2 (dua) karung merica ke Bendungan



Lamebara setelah melewati punggono, tiba bendungan Lamebara sekitar jam 06.00 wita, kemudian terdakwa I, terdakwa II, lelaki LIN mencuci merica tersebut, lalu saksi ANTON ALIAS ICAL BIN SUPOMO ikut mencuci merica tersebut pada pukul 09.00 wita telah selesai mencuci merica, kemudian terdakwa I pergi meminjam terpal dan merica tersebut dijemur sampai pukul 14.00 Wita, setelah itu merica yang sudah dijemur dan dimasukkan kedalam karung lalu lelaki LIN membawa merica tersebut untuk di jual di Punggoni, sekitar pukul 15.30 wita lelaki LIN datang membawa uang hasil penjualan merica sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), terdakwa I, terdakwa II, saksi ANTON ALIAS ICAL BIN SUPOMO, dan lelaki LIN masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp.2.000.000 ,- (Dua Juta Rupiah) dan sisa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dipergunakan untuk membeli minum minuman keras, terdakwa I uang hasil penjualan merica dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi serta keluarganya sedangkan terdakwa II uang hasil penjualan merica dipergunakan untuk membeli 1 (satu) box pakaian seharga Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu) dan memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, saksi ANTON ALIAS ICAL BIN SUPOMO, dan lelaki LIN mengakibatkan saksi KOMANG FIRMAN YUDA ALIAS FIRMAN mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua Belas Juta Rupiah) ;

Perbuatan terdakwa terdakwa I **SIMON ALIAS LASIMA BIN SARTUN** dan terdakwa II **ADULMEN ALIAS ADUL BIN DUHANA** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum para terdakwa maupun Penasihat Hukum para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum para terdakwa maupun para terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Keterangan saksi **KOMANG FIRMAN YUDA alias FIRMAN** di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi telah kehilangan merica sebanyak 6 (enam) karung besar dan 2 (dua) karung kecil

*Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Desa Lamolori Kec. Mowila Kab. Konsel;
- Bahwa di rumah saksi halaman depan dan samping rumah terdapat pagar hidup sedangkan dibelakang rumah pembatasnya adalah selokan atau parit ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil merica tersebut namun setelah diperiksa di kepolisian saksi baru mengetahui para pelakunya yakni Simon alias Lasima bin Sartun, Adulmen alias Adul bin Duhana, Anton alias Ical bin Supomo, Lin;
- Bahwa awalnya pada sore hari sebelum kejadian, saksi telah merendam merica di belakang rumah saksi yakni di selokan/parit, pada saat keesokan harinya saksi mengecek merica tersebut namun sudah tidak ada/hilang lalu saksi meminta tolong kepada saksi Ketut Ariyantika alias Bikul untuk membantu mencari merica telah hilang, kemudian karung merica sebanyak 2 (dua) buah milik saksi telah ditemukan di Jalan Usaha Tani dekat perkebunan kepala sawit ;
- Bahwa merica tersebut adalah milik saksi yang dibeli dari masyarakat Desa Lamolori ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti berupa 2 buah karung merica merupakan milik saksi ;
- Bahwa merica saksi diambil tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi sebagai pemilik merica tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

- 2 Keterangan saksi **WAYAN PASTI ADA alias KEPUH** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi di hadirkan kepersidangan sehubungan dengan adanya merica milik saksi Komang Firman Yuda yang diambil oleh para terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Komang Firman Yuda;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Komang Firman Yuda sendiri yakni sekitar bulan November tahun 2015 tepatnya di Desa Lamolori Kec. Mowila Kab. Konsel ;





- Bahwa merica yang diambil oleh para terdakwa adalah 8 (delapan) karung merica milik saksi Komang Firman Yuda ;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian tersebut, saksi menelepon terdakwa I Simon Alias Lasima yang menanyakan kabar, isi telepon tersebut yaitu “halo saudara, dimana?” Setelah itu terdakwa I menjawab “dirumah”, lalu saksi bertanya “lagi bikin apa?”, lalu terdakwa I menjawab “tidak ji”, lalu terdakwa I bertanya “masih beli merica saudara?”, lalu saksi menjawab “masih ji”, lalu terdakwa bertanya kembali “berapa harga merica sekarang?”, setelah itu saksi menjawab “biasaji, berapa dia belikan teman begitu juga saya belikan”, setelah itu terdakwa I bertanya “biasa banyak didapat”, setelah itu saksi menjawab “tidak ada saya dapat, yang ada mericanya FIRMAN, banyak dia dapat”, lalu terdakwa menutup telepon ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai maksud apa-apa tentang penyampaian merica milik saksi Komang Firman Yuda, karena pada saat itu terdakwa I bertanya kepada saksi ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3 Keterangan saksi **KETUT ARIYANTIKA alias BIKUL** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui kejadiannya, saksi mengetahuinya dari saksi Komang Firman Yuda, saksi baru mengetahui kejadiannya tersebut pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekitar pukul 02.30 Wita di Desa Lamolori Kec. Mowila Kab. Konsel ;
- Bahwa yang telah mengambil merica milik saksi Komang Firman Yuda yakni terdakwa Simon alias Lasima bin Sartun, terdakwa Adulmen alias Adul bin Duhana, Anton alias Ical bin Supomo, Lin;
- Bahwa saksi Komang Firman Yuda meminta bantuan kepada saksi untuk mencari merica yang hilang, lalu kami pergi untuk mencari merica tersebut, namun pada saat di sekitar jalan usaha tani dekat perkebunan sawit atau sekitar 1 kilometer dari rumah saksi Komang Firman Yuda, kami menemukan 2 (dua) buah karung milik saksi Komang Firman Yuda ;
- Bahwa karung tersebut milik saksi Komang Firman Yuda yang digunakan untuk menyimpan merica ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

- 4 Keterangan saksi **ANTON alias ICAL bin SUPOMO** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan adanya merica milik saksi Komang Firman Yuda yang para terdakwa ambil bersama saksi ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekitar pukul 02.30 Wita di Desa Lamolori Kec. Mowila Kab. Konsel;
  - Bahwa yang telah mengambil merica milik Komang Firman Yuda yakni terdakwa Simon alias Lasima bin Sartun, terdakwa Adulmen alias Adul bin Duhana, saksi dan Lin ;
  - Bahwa awalnya, pada tanggal 16 November 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah saksi, saksi bersama-sama dengan terdakwa I dan LIN sedang minum-minuman keras, kemudian pada pukul 22.00 Wita terdakwa II datang langsung ikut bergabung untuk minum-minuman keras, lalu terdakwa I mengatakan “*ada yang telepon katanya ada merica dibelakang rumahnya FIRMAN tapi saya tidak tahu tempatnya*”, lalu terdakwa II mengatakan “*saya lihatji jalan*” pada saat itu kami merencanakan untuk mengambil merica tersebut, lalu pada hari Selasa 17 November 2015 sekitar 01.00 wita, kami berempat (saksi, terdakwa I, terdakwa II dan LIN) pergi menuju rumah saksi Komang Firman Yuda dengan cara berjalan kaki melewati jalan usaha tani, selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wita kami tiba di belakang rumah saksi Komang Firman Yuda, setelah itu kami turun di tempat perendaman merica lalu masing-masing telah mengambil dan membawa 1 karung merica dengan cara di pikul, setelah itu kami membawa dan menyimpan merica tersbut di jalan Usaha Tani menuju arah Wuura ;
  - Bahwa setelah menyimpan 4 karung merica, kami kembali ke rumah saksi Komang Firman Yuda untuk mengambil kembali 4 karung merica dengan cara yang sama, setelah itu kami simpan merica kedua di tempat pertama merica tersebut disimpan, lalu kami pulang ke rumah saksi dan mengambil motor masing-masing ;
  - Bahwa terdakwa I mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Smash warna merah hitam dengan Nomor Polisi DT 4701 QE, terdakwa II mengendarai sepeda motor



jenis Suzuki Smash warna hitam dengan Nomor Polisi DT 4926 HA, Lin bersama dengan saksi mengendarai Sepeda Motor sepeda Jupiter MX (Daftar Pencarian Barang) menuju ke tempat disimpannya 8 karung merica tersebut, sesampainya disana, terdakwa I, terdakwa II, Lin menyatukan merica tersebut menjadi 6 (enam) Karung, lalu terdakwa I, terdakwa II, lelaki Lin masing-masing membawa sebanyak 2 (dua) karung merica ke Bendungan Lamebara setelah melewati Punggono, tiba bendungan Lamebara sekitar jam 06.00 wita, kemudian terdakwa I, terdakwa II, Lin, dan saksi mencuci merica tersebut lalu pada pukul 09.00 wita telah selesai mencuci merica, kemudian terdakwa I pergi meminjam terpal dan merica tersebut dijemur sampai pukul 14.00 Wita, setelah itu merica yang sudah dijemur dan dimasukkan kedalam karung lalu Lin membawa merica tersebut untuk di jual di Punggoni, sekitar pukul 15.30 wita Lin datang membawa uang hasil penjualan merica sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa uang hasil penjualan merica tersebut dibagi sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu masing-masing memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) yakni total Rp.1.000.0000,- (satu Juta Rupiah) dipakai untuk membeli minuman keras ;
- Bahwa uang hasil penjualan merica dipakai oleh saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa karung tersebut telah diperlihatkan dan benar karung tersebut milik saksi Komang Firman Yuda ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan para terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I **SIMON alias LASIMA bin SARTUN** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena mengambil merica milik saksi Komang Firman Yuda tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Komang Firman Yuda ;

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN Adl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di halaman belakang rumah saksi Komang Firman Yuda tepatnya di Desa Lamolori Kec. Mowila Kab. Konsel ;
- Bahwa jumlah merica yang diambil oleh terdakwa bersama terdakwa II, saksi Anton alias Ical dan Lin berjumlah 8 (delapan) karung merica ;
- Bahwa awalnya, terdakwa mengetahui dari saksi Wayan Pasti Ada alias Kepuh mengenai merica milik saksi Komang Firman Yuda lalu pada tanggal 16 November 2015 sekitar pukul 21.00 wita di rumah saksi Anton alias Ical, terdakwa dan Lin sedang minum-minuman keras, kemudian pada pukul 22.00 wita terdakwa II datang langsung ikut bergabung untuk minum-minuman keras, lalu terdakwa mengatakan *“ada yang telepon katanya ada merica dibelakang rumahnya FIRMAN tapi saya tidak tahu tempatnya”*, lalu terdakwa II mengatakan *“saya lihatji jalan”* pada saat itu kami merencanakan untuk mengambil merica tersebut, lalu pada hari Selasa 17 November 2015 sekitar 01.00 wita, kami berempat (saksi Anton alias Ical, terdakwa, terdakwa II dan Lin) pergi menuju rumah saksi Komang Firman Yuda dengan cara berjalan kaki melewati jalan usaha tani, selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita kami tiba di belakang rumah saksi Komang Firman Yuda, setelah itu kami turun di tempat perendaman merica lalu masing-masing mengambil dan membawa 1 karung merica dengan cara di pikul, setelah itu membawa dan menyimpan merica tersebut di jalan Usaha Tani menuju arah Wuura ;
- Bahwa setelah menyimpan 4 karung merica, kami kembali ke rumah saksi Komang Firman Yuda untuk mengambil kembali 4 karung merica dengan cara yang sama, setelah itu kami simpan merica kedua di tempat pertama merica tersebut disimpan, lalu kami pulang ke rumah saksi dan mengambil motor masing-masing ;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Smash warna merah hitam dengan Nomor Polisi DT 4701 QE, terdakwa II mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Smash warna hitam dengan Nomor Polisi DT 4926 HA, Lin bersama dengan saksi Anton alias Ical mengendarai Sepeda Motor sepeda motor Jupiter MX menuju ke tempat disimpannya 8 (delapan) karung merica tersebut, sesampainya disana, terdakwa, terdakwa II, Lin menyatukan merica tersebut menjadi 6 (enam) Karung, lalu terdakwa, terdakwa II, Lin masing-masing membawa sebanyak 2 (dua) karung merica ke Bendungan Lamebara setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melewati punggono, tiba di bendungan Lamebara sekitar pukul 06.00 wita, kemudian terdakwa, terdakwa II, Lin dan saksi Anton alias Ical mencuci merica tersebut lalu pada pukul 09.00 wita telah selesai mencuci merica, kemudian terdakwa pergi meminjam terpal dan merica tersebut dijemur sampai pukul 14.00 Wita, setelah itu merica yang sudah dijemur dan dimasukkan kedalam karung lalu Lin membawa merica tersebut untuk di jual di Punggoni, sekitar pukul 15.30 wita Lin datang membawa uang hasil penjualan merica sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa uang hasil penjualan merica tersebut dibagi sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) sehingga terkumpul Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian dipakai untuk membeli minuman keras ;
- Bahwa, uang hasil penjualan merica dipakai oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa karung yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi Komang Firman Yuda ;

Terdakwa II **ADULMEN alias ADUL bin DUHANA** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena mengambil merica milik saksi Komang Firman Yuda tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Komang Firman Yuda ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di halaman belakang rumah saksi Komang Firman Yuda tepatnya di Desa Lamolori Kec. Mowila Kab. Konsel ;
- Bahwa jumlah merica yang diambil oleh terdakwa bersama terdakwa I, saksi Anton alias Ical dan Lin berjumlah 8 (delapan) karung merica ;
- Bahwa awalnya, terdakwa I mengetahui dari saksi Wayan Pasti Ada alias Kepuh mengenai merica milik saksi Komang Firman Yuda lalu pada tanggal 16 November 2015 sekitar pukul 21.00 wita di rumah saksi Anton alias Ical, terdakwa I dan Lin sedang minum-minuman keras, kemudian pada pukul 22.00 wita terdakwa datang langsung ikut bergabung untuk minum-minuman keras,

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN Adl.*





lalu terdakwa I mengatakan “ada yang telepon katanya ada merica dibelakang rumahnya FIRMAN tapi saya tidak tahu tempatnya”, lalu terdakwa mengatakan “saya lihatji jalan” pada saat itu kami merencanakan untuk mengambil merica tersebut, lalu pada hari Selasa 17 November 2015 sekitar 01.00 wita, kami berempat (saksi Anton alias Ical, terdakwa, terdakwa I dan Lin) pergi menuju rumah saksi Komang Firman Yuda dengan cara berjalan kaki melewati jalan usaha tani, selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita kami tiba di belakang rumah saksi Komang Firman Yuda, setelah itu kami turun di tempat perendaman merica lalu masing-masing mengambil dan membawa 1 karung merica dengan cara di pikul, setelah itu membawa dan menyimpan merica tersebut di jalan Usaha Tani menuju arah Wuura ;

- Bahwa setelah menyimpan 4 karung merica, kami kembali ke rumah saksi Komang Firman Yuda untuk mengambil kembali 4 karung merica dengan cara yang sama, setelah itu kami simpan merica kedua di tempat pertama merica tersebut disimpan, lalu kami pulang ke rumah saksi dan mengambil motor masing-masing ;
- Bahwa terdakwa I mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Smash warna merah hitam dengan Nomor Polisi DT 4701 QE, terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Smash warna hitam dengan Nomor Polisi DT 4926 HA, Lin bersama dengan saksi Anton alias Ical mengendarai Sepeda Motor sepeda motor Jupiter MX menuju ke tempat disimpannya 8 (delapan) karung merica tersebut, sesampainya disana, terdakwa, terdakwa II, Lin menyatukan merica tersebut menjadi 6 (enam) Karung, lalu terdakwa I, terdakwa, Lin masing-masing membawa sebanyak 2 (dua) karung merica ke Bendungan Lamebara setelah melewati Punggono, tiba di bendungan Lamebara sekitar pukul 06.00 wita, kemudian terdakwa, terdakwa I, Lin dan saksi Anton alias Ical mencuci merica tersebut lalu pada pukul 09.00 wita telah selesai mencuci merica, kemudian terdakwa I pergi meminjam terpal dan merica tersebut dijemur sampai pukul 14.00 Wita, setelah itu merica yang sudah dijemur dan dimasukan kedalam karung lalu Lin membawa merica tersebut untuk di jual di Punggoni, sekitar pukul 15.30 wita Lin datang membawa uang hasil penjualan merica sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan merica tersebut dibagi sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) sehingga terkumpul Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian dipakai untuk membeli minuman keras ;
- Bahwa, uang hasil penjualan merica dipakai oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa karung yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi Komang Firman Yuda ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

- 2 (dua) buah karung kecil warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan No. Polisi DT 4926 HA ;
- 1 (satu) buah Box pakaian ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan No. Polisi DT 4701 QE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengambil merica milik saksi Komang Firman Yuda tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Komang Firman Yuda ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di halaman belakang rumah saksi Komang Firman Yuda tepatnya di Desa Lamolori Kec. Mowila Kab. Konsel ;
- Bahwa jumlah merica yang diambil oleh para terdakwa, saksi Anton alias Ical dan Lin berjumlah 8 (delapan) karung merica ;
- Bahwa awalnya, terdakwa I mengetahui dari saksi Wayan Pasti Ada alias Kepuh mengenai merica milik saksi Komang Firman Yuda lalu pada tanggal 16 November 2015 sekitar pukul 21.00 wita di rumah saksi Anton alias Ical,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan Lin sedang minum-minuman keras, kemudian pada pukul 22.00 wita terdakwa II datang langsung ikut bergabung untuk minum-minuman keras, lalu terdakwa I mengatakan *“ada yang telepon katanya ada merica dibelakang rumahnya FIRMAN tapi saya tidak tahu tempatnya”*, lalu terdakwa II mengatakan *“saya lihatji jalan”* pada saat itulah direncanakan untuk mengambil merica tersebut ;

- Bahwa pada hari Selasa 17 November 2015 sekitar 01.00 wita, para terdakwa, saksi Anton alias Ical dan Lin pergi menuju rumah saksi Komang Firman Yuda dengan cara berjalan kaki melewati jalan usaha tani, selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita tiba di belakang rumah saksi Komang Firman Yuda, setelah itu para terdakwa, saksi Anton alias Ical dan Lin turun di tempat perendaman merica lalu masing-masing mengambil dan membawa 1 (satu) karung merica dengan cara di pikul, setelah itu membawa dan menyimpan merica tersebut di jalan Usaha Tani menuju arah Wuura ;
- Bahwa setelah menyimpan 4 (empat) karung merica, para terdakwa, saksi Anton alias Ical dan Lin kembali ke rumah saksi Komang Firman Yuda untuk mengambil kembali 4 (empat) karung merica dengan cara yang sama, setelah itu para terdakwa, saksi Anton alias Ical dan Lin menyimpan merica kedua di tempat pertama merica tersebut disimpan, lalu para terdakwa, saksi Anton alias Ical dan Lin pulang ke rumah saksi Anton alias Ical dan mengambil motor masing-masing ;
- Bahwa terdakwa I mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Smash warna merah hitam dengan Nomor Polisi DT 4701 QE, terdakwa II mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Smash warna hitam dengan Nomor Polisi DT 4926 HA, Lin bersama dengan saksi Anton alias Ical mengendarai sepeda motor Jupiter MX menuju ke tempat disimpannya 8 (delapan) karung merica tersebut, sesampainya disana, terdakwa I, terdakwa II, Lin menyatukan merica tersebut menjadi 6 (enam) Karung, lalu terdakwa I, terdakwa II, Lin masing-masing membawa sebanyak 2 (dua) karung merica ke Bendungan Lamebara setelah melewati punggono, tiba di bendungan Lamebara sekitar pukul 06.00 wita, kemudian para terdakwa, saksi Anton alias Ical dan Lin mencuci merica tersebut lalu pada pukul 09.00 wita telah selesai mencuci merica, kemudian terdakwa I pergi meminjam terpal dan merica tersebut dijemur sampai pukul 14.00 Wita, setelah itu merica yang sudah dijemur dan dimasukkan kedalam karung lalu Lin membawa merica

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk di jual di Punggoni, sekitar pukul 15.30 wita Lin datang membawa uang hasil penjualan merica sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa uang hasil penjualan merica tersebut dibagi sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) sehingga terkumpul Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian dipakai untuk membeli minuman keras ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan harus lah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu **Primair** perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **Subsidiar** perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka Majelis terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum yang apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidiar akan dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur “Barang siapa” ;

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN Adl.*



- 2 Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
- 3 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
- 4 Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak” ;
- 5 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa I bernama SIMON alias LASIMA bin SARTUN dan terdakwa II bernama ADULMEN alias ADUL bin DUHANA, setelah ditanyai identitas lengkapnya, para terdakwa telah membenarkannya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi adanya *error in persona* dan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan orang lain, mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi 3 (tiga) yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur, pelaku yang memegang atau menunggui suatu barang tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di halaman belakang rumah saksi Komang Firman Yuda tepatnya di





Desa Lamolori Kec. Mowila Kab. Konsel para terdakwa, saksi Anton alias Ical dan Lin mengambil merica milik saksi Komang Firman Yuda sebanyak 8 (delapan) karung merica ;

Menimbang, bahwa awalnya, terdakwa I mengetahui dari saksi Wayan Pasti Ada alias Kepuh mengenai merica milik saksi Komang Firman Yuda lalu pada tanggal 16 November 2015 sekitar pukul 21.00 wita di rumah saksi Anton alias Ical, terdakwa I dan Lin sedang minum-minuman keras, kemudian pada pukul 22.00 wita terdakwa II datang langsung ikut bergabung untuk minum-minuman keras, lalu terdakwa I mengatakan “ada yang telepon katanya ada merica dibelakang rumahnya FIRMAN tapi saya tidak tahu tempatnya”, lalu terdakwa II mengatakan “saya lihatji jalan” pada saat itulah direncanakan untuk mengambil merica tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa 17 November 2015 sekitar 01.00 wita, para terdakwa, saksi Anton alias Ical dan Lin pergi menuju rumah saksi Komang Firman Yuda dengan cara berjalan kaki melewati jalan usaha tani, selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita tiba di belakang rumah saksi Komang Firman Yuda, setelah itu para terdakwa, saksi Anton alias Ical dan Lin turun di tempat perendaman merica lalu masing-masing mengambil dan membawa 1 (satu) karung merica dengan cara di pikul, setelah itu membawa dan menyimpan merica tersebut di jalan Usaha Tani menuju arah Wuura ;

Menimbang, bahwa setelah menyimpan 4 (empat) karung merica, para terdakwa, saksi Anton alias Ical dan Lin kembali ke rumah saksi Komang Firman Yuda untuk mengambil kembali 4 (empat) karung merica dengan cara yang sama, setelah itu para terdakwa, saksi Anton alias Ical dan Lin menyimpan merica kedua di tempat pertama merica tersebut disimpan, lalu para terdakwa, saksi Anton alias Ical dan Lin pulang ke rumah saksi Anton alias Ical dan mengambil motor masing-masing ;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan para terdakwa, saksi Anton alias Ical dan Lin mengambil merica milik saksi Komang Firman Yuda sebanyak 8 (delapan) karung tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya apabila dihubungkan dengan definisi unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain maka perbuatan para terdakwa tersebut terpenuhi sebagaimana unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

**Ad.3.** Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;



Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang diambalnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah mengambil kemudian menyimpan 4 (empat) karung merica, para terdakwa, saksi Anton alias Ical dan Lin kembali ke rumah saksi Komang Firman Yuda untuk mengambil kembali 4 (empat) karung merica dengan cara yang sama, setelah itu para terdakwa, saksi Anton alias Ical dan Lin menyimpan merica kedua di tempat pertama merica tersebut disimpan, lalu para terdakwa, saksi Anton alias Ical dan Lin pulang ke rumah saksi Anton alias Ical dan mengambil motor masing-masing ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Smash warna merah hitam dengan Nomor Polisi DT 4701 QE, terdakwa II mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Smash warna hitam dengan Nomor Polisi DT 4926 HA, Lin bersama dengan saksi Anton alias Ical mengendarai sepeda motor Jupiter MX menuju ke tempat disimpannya 8 (delapan) karung merica tersebut, sesampainya disana, terdakwa I, terdakwa II, Lin menyatukan merica tersebut menjadi 6 (enam) Karung, lalu terdakwa I, terdakwa II, Lin masing-masing membawa sebanyak 2 (dua) karung merica ke Bendungan Lamebara setelah melewati punggono, tiba di bendungan Lamebara sekitar pukul 06.00 wita, kemudian para terdakwa, saksi Anton alias Ical dan Lin mencuci merica tersebut lalu pada pukul 09.00 wita telah selesai mencuci merica, kemudian terdakwa I pergi meminjam terpal dan merica tersebut dijemur sampai pukul 14.00 Wita, setelah itu merica yang sudah dijemur dan dimasukkan kedalam karung lalu Lin membawa merica tersebut untuk di jual di Punggoni, sekitar pukul 15.30 wita Lin datang membawa uang hasil penjualan merica sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan merica tersebut dibagi sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) sehingga terkumpul Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian dipakai untuk membeli minuman keras ;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan para terdakwa, saksi Anton alias Ical dan Lin sebagaimana yang telah terurai di atas, seolah-olah merica tersebut kepunyaan para terdakwa, saksi Anton alias Ical dan Lin sebagaimana yang dimaksud dalam definisi unsur, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah pula terpenuhi ;



**Ad.4.** Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak” ;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian perbuatan dilakukan pada malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP) dan dilakukan dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ditempati atau digunakan untuk berdiam atau tinggal siang malam dimana perbuatan pelaku tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 17 November 2015 sekitar 01.00 wita, para terdakwa, saksi Anton alias Ical dan Lin pergi menuju rumah saksi Komang Firman Yuda dengan cara berjalan kaki melewati jalan usaha tani, selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita tiba di belakang rumah saksi Komang Firman Yuda, setelah itu para terdakwa, saksi Anton alias Ical dan Lin turun di tempat perendaman merica lalu masing-masing mengambil dan membawa 1 (satu) karung merica dengan cara di pikul, setelah itu membawa dan menyimpan merica tersebut di jalan Usaha Tani menuju arah Wuura ;

Menimbang, bahwa dipekarangan rumah saksi Komang Firman Yuda bagian depan terdapat pagar hidup yang berupa tanaman yang ditanam sehingga berbentuk pagar sedangkan pada bahagian belakang terdapat parit ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur diwaktu malam dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya apabila dihubungkan dengan fakta di atas, yang mana para terdakwa bersama saksi Anton alias Ical dan Lin mengambil merica milik saksi Komang Firman Yuda tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari saksi Komang Firman Yuda telah sejalan dengan pengertian unsur pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi ;

**Ad.5.** Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa dalam melakukan perbuatannya para terdakwa bersama dengan saksi Anton alias Ical dan Lin mengambil merica di dalam pekarangan saksi Komang Firman Yuda mengambil barang berupa merica sebanyak 8 (delapan) karung ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pula terpenuhi ;

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN Adl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Penuntut Umum terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka para terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum para terdakwa di depan persidangan yang meminta keringanan hukuman bagi para terdakwa telah dimasukkan dalam musyawarah Majelis Hakim sehingga yang adil menurut Majelis sebagaimana tertuang dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penjatuhan pidana terhadap diri para terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan para terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP para terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP para terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah karung kecil warna putih, 1 (satu) buah Box pakaian, ikembalikan kepada KOMANG FIRMAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDA alias FIRMAN, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan No. Polisi DT 4926 HA, Dikembalikan kepada terdakwa II ADULMEN alias ADUL bin DUHANA, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan No. Polisi DT 4701 QE, Dikembalikan kepada terdakwa I SIMON alias LASIMA bin SARTUN ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak ;
- Para terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa I **SIMON alias LASIMA bin SARTUN** dan terdakwa II **ADULMEN alias ADUL bin DUHANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **SIMON alias LASIMA bin SARTUN** dan terdakwa II **ADULMEN alias ADUL bin DUHANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
- 4 Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah karung kecil warna putih ;
  - 1 (satu) buah Box pakaian

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN Adl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada KOMANG FIRMAN YUDA alias FIRMAN,

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan No. Polisi DT 4926 HA;

Dikembalikan kepada terdakwa II ADULMEN alias ADUL bin DUHANA,

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan No. Polisi DT 4701 QE;

Dikembalikan kepada terdakwa I SIMON alias LASIMA bin SARTUN

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 oleh kami, **BENYAMIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.**, dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NURDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **DEASY INDRAYANI KURNIA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUSAFIR, S.H.**,

**BENYAMIN, S.H.**,

**ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**,

Panitera Pengganti,

**NURDIN, S.H.**,